



PUTUSAN

Nomor 1/PDT/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. ZULFAHMI**, bertempat tinggal di Sungai Durian RT.002/RW.002 Sungai Durian Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Payakumbuh, selanjutnya disebut **Pembanding I semula Penggugat I**;
- 2. MARDIANTO DT. PATIAH MANDIRIAN**, bertempat tinggal di Sungai Durian RT.001/RW.002 Sungai Durian Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Payakumbuh, selanjutnya disebut **Pembanding II semula Penggugat II**;
- 3. SITI MARNI**, bertempat tinggal di Jalan PNPM Talao RT.006/RW.002 Sungai Durian Lamposi Tigo Nagori Payakumbuh, selanjutnya disebut **Pembanding III semula Penggugat III**;
- 4. ARMAINI**, bertempat tinggal di Talang RT.002/RW.003 Kelurahan Talang Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut **Pembanding IV semula Penggugat IV**;
- 5. MASRIL**, bertempat tinggal di Suayan Tinggi Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut **Pembanding V semula Penggugat V**;
- 6. YON EFRITA**, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya, RT.005/RW.002 Sungai Durian Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Payakumbuh, selanjutnya disebut **Pembanding VI semula Penggugat VI**;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT PDG



7. **YULIA MARNIS**, bertempat tinggal di Sungai Durian RT.002/RW.002 Sungai Durian Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Payakumbuh, selanjutnya disebut **Pembanding VII semula Penggugat VII**;

8. **DASRIL**, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya, RT.002/RW.002 Kelurahan Sungai Durian Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Payakumbuh, selanjutnya disebut **Pembanding VIII semula Penggugat VIII**;

9. **YASNI**, bertempat tinggal di Sungai Durian RT.001/RW.002 Sungai Durian Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Payakumbuh, selanjutnya disebut **Pembanding IX semula Penggugat IX**;

10. **ALI MUTIR**, bertempat tinggal di Sungai Durian Kecamatan Lamposi Tigo Nagori RT.002/RW.003 Payakumbuh, selanjutnya disebut **Pembanding X semula Penggugat X**;

Dalam hal ini Para Pembanding semula Para Penggugat memberikan kuasa kepada Irwan, S.H.I., M.H. St. Rajo Basa, Adril, S.H. Dt. Panjang Barapi, dan Yenny Fitri Z, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Sahati, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 102 Kelurahan Padang Tongah Balai Nan Duo, Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 149/SLO-SKK-Pdt.G.PN/V/2023 tanggal 5 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 16 Mei 2023 dibawah register Nomor 66/SK/PDT/V/2023/PN Pyh;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT PDG



Lawan:

1. **YENNITA**, bertempat tinggal di Jalan Melur RT.006/002 Kelurahan Sungai Durian Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut **Terbanding I semula Tergugat I;**
2. **GUSNANDI**, bertempat tinggal di Jalan Melur RT.006/002 Kelurahan Sungai Durian Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut **Terbanding II semula Tergugat II;**
3. **NASRUL DT. MARUHUN**, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru Kelurahan Santur Kecamatan Beringin Kota Sawahlunto, selanjutnya disebut **Terbanding III semula Tergugat III;**
4. **MUNAFRI DT. BAGINDO**, bertempat tinggal di RT.1 RW.3 Kelurahan Sungai Durian Kecamatan Lampasi Tigo Nagori Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut **Terbanding IV semula Tergugat IV;**
5. **M. FIKRI DT. GINDO RAJO**, bertempat tinggal di RT.1 RW.1 Kelurahan Sungai Durian Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut **Terbanding V semula Tergugat V;**
6. **MAILIZAR DT. GINDO SIMARAJAJO**, bertempat tinggal di Nomor 494 Jorong Koto Nagori Simalonggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota 26251, selanjutnya disebut **Terbanding VI semula Tergugat VI;**
7. **YANUAR IMAM**, bertempat tinggal di RT.3 RW.2 Kelurahan Sungai Durian Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut **Terbanding VII semula Tergugat VII;**

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT PDG



8. IRZON DT. GINDO RAJO NAN SATI, bertempat tinggal di RT.5 RW.3 Kelurahan Sungai Durian Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut **Terbanding VIII semula Tergugat VIII**;

9. MUHAMMAD BUDI NANDA DT. SIMARAJU NAN KUNIANG, bertempat tinggal di Jalan Rasyid Taher Nomor 10 RT.002/RW.004 Kelurahan Parik Muko Aie Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut **Terbanding IX semula Tergugat IX**;

Dalam hal ini Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII, dan Terbanding VIII semula Tergugat VIII memberikan kuasa kepada Arya Dhara Menra, S.H., dan Rizki Fitriadi, S.H., Advokat pada Kantor *ARYA DM LAW FIRM*, beralamat di Jalan Rasyid Taher Nomor 18 RT.002/RW.001 Kelurahan Parit Muko Aie Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 054/ADM-Kuasa/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 8 Juni 2023 dibawah register Nomor 81/SK/PDT/VI/2023/PN Pyh;

Dan

KERAPATAN ADAT NAGORI (KAN) SUNGAI DURIAN LAMPOSI, berkedudukan di Balai Adat Nagori Sungai

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT PDG



Durian Lamposi Jalan M. Nasroen Nomor 67
Kelurahan Sungai Durian Kecamatan Lamposi
Tigo Nagori Kota Payakumbuh, dalam hal ini
diwakili oleh Ketua KAN Sungai Durian Lamposi,
Irman Dt. Pangulu Sati, berdasarkan Keputusan
Walikota Payakumbuh Nomor 556.4/374/WK-
PYK/2021 Tentang Penetapan Pengurus
Kerapatan Adat Nagari Sungai Durian
Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota
Payakumbuh Periode 2021-2026, selanjutnya
disebut **Turut Terbanding semula Turut
Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 1/PDT/2024/PT PDG, tanggal 9 Januari 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim, Nomor 1/PDT/2024/PT PDG, tanggal 9 Januari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Pyh, tanggal 20 November 2023 beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh, Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Pyh, tanggal 20 November 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sampai dengan putusan sejumlah Rp1.396.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Pyh diucapkan pada 20 November 2023 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Payakumbuh, Para Pembanding semula Para Penggugat/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2023 mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 17/Akta.Pdt.B/2023/PN Pyh jo. Perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Pyh, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Payakumbuh;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat/Kuasanya tersebut diikuti memori banding tanggal 4 Desember 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh secara elektronik pada tanggal 4 Desember 2023, dan telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat/Kuasanya dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 4 Desember 2023 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Payakumbuh;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII, dan Terbanding VIII semula Tergugat VIII/Kuasanya telah mengajukan pula kontra memori banding tanggal 11 Desember 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 11 Desember 2023, dan telah disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat/Kuasanya, dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT PDG



pada tanggal 18 Desember 2023 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Payakumbuh;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat/Kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Para Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Pyh pada 20 Nopember 2023 menjadi sebagai berikut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Pokok Perkara

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum seluruh bukti-bukti yang Penggugat ajukan dalam Perkara ini;
3. Menyatakan Penggugat 1 sah secara hukum sebagai Mamak Kepala Waris Kaum Dt. Patiah Mandirian Suku Paga Cancang Nagori Sungai Durian, Kec. Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh;
4. Menyatakan Penggugat 2 sah secara hukum sebagai Mamak Kepala Kaum dari Kaum Dt. Patiah Mandirian Suku Paga Cancang Nagori Sungai Durian, Kec. Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh;
5. Menyatakan sah secara hukum Objek Perkara Tumpak 1 sampai

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT PDG



dengan Tumpak 4 sebagaimana batas-batas *a quo* adalah Harta Pusako Tinggi Kaum Dt. Patiah Mandirian Suku Paga Cancang Nagori Sungai Durian Kec. Lamposi Tigo Nagori yang secara turun temurun menjadi hak komunal Para Penggugat;

6. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 mendiami, membangun dan menanam persawahan atas objek perkara sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat 3 dan sampai Tergugat 9 yang menghalangi Para Penggugat untuk mambangkik sako Para Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
8. Menyatakan Perbuatan Turut Tergugat menghalangi Para Penggugat untuk mambangkik sako kaumnya, mengukuhkan dan melekatkan gelar Sako Kaum kepada Mardianto Dt. Patiah Mandirian sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;
9. Menghukum Tergugat 3 sampai dengan Tergugat 9 untuk mengakui dan menghormati hak-hak adat Para Penggugat dengan mengesahkan kedudukan adat Para Penggugat guna mengukuhkan gelar sako kaum Para Penggugat;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Hak Adat Kaum Para Penggugat guna mengukuhkan gelar sako kaum Para Penggugat;
11. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum sita jaminan atas objek perkara;
12. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama mengembalikan dan menyerahkan dengan suka rela dan damai kepada Para Penggugat tanah kering Objek Perkara dengan cara membuka sendiri bangunan dan maupun aliran listrik dan PDAM yang melekat pada bangunan serta tanah persawahan, apabila tidak menyerahkan serta mengembalikan kepada Para Penggugat dengan damai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap *inkract*, maka dapat

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT PDG



dimintakan untuk dilakukan eksekusi paksa dengan menggunakan alat negara Kepolisian dan TNI;

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII, dan Terbanding VIII semula Tergugat VIII, pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh A Quo sudah tepat dan benar menurut hukum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh A quo;
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Pyh tanggal 20 November 2023, memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat/Kuasanya, dan kontra memori banding Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII, dan Terbanding VIII semula Tergugat VIII/Kuasanya, Majelis hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam gugatannya, diantaranya mendalilkan bahwa Para Pembanding



semula Para Penggugat tidak sekaum dengan Para Terbanding semula Para Tergugat, dimana Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II sebagai suami isteri telah menguasai objek sengketa secara melawan hukum atas harta pusaka tingi Para Pemanding semula Para Penggugat sebagaimana disebutkan dalam gugatannya, disamping itu Para Pemanding semula Para Penggugat juga mendalilkan bahwa Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII, Terbanding VIII semula Tergugat VIII, dan Terbanding IX semula Tergugat IX secara melawan hukum telah menghalangi Para Pemanding semula Para Penggugat untuk *mambangik batang tarandam* (mengangkat kembali gelar sako/penghulu) gelar Datuk Patiah Mandirian, dengan alasan bahwa pewaris dari gelar Datuk Patiah Mandirian sudah tidak ada lagi atau punah, hal mana secara sepihak juga dinyatakan oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pemanding semula Para Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII, dan Terbanding VIII semula Tergugat VIII disamping mengajukan jawaban atas pokok perkara, juga telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili atas gugatan yang diajukan Para Pemanding semula Para Penggugat, oleh karenanya haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dari Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII, dan Terbanding VIII semula Tergugat VIII tersebut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT PDG



semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII, dan Terbanding VIII semula Tergugat VIII telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Payakumbuh tidak berwenang mengadili perkara Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Pyh, dengan alasan bahwa sengketa sako/gelar suatu kaum bukanlah merupakan kewenangan dari Pengadilan, melainkan kewenangan dari Kerapatan Adat Nagari;
2. Pengadilan Negeri Payakumbuh tidak berwenang mengadili perkara Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Pyh karena telah menjadikan Kerapatan Adat Nagari Sungai Durian Lamposi sebagai pihak dari gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat yaitu sebagai Turut Tergugat, sehingga kewenangan untuk mengajukan Kerapatan Adat Nagari sebagai pihak merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dengan saksama gugatan dari Para Pembanding semula Para Penggugat, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah:

1. Para Pembanding semula Para Penggugat tidak sekaum dengan Para Terbanding semula Para Tergugat, dimana Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II sebagai suami isteri telah menguasai objek sengketa secara melawan hukum atas harta pusaka tinggi Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana disebutkan dalam gugatannya;
2. Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII, Terbanding VIII semula Tergugat VIII, dan Terbanding IX semula Tergugat IX secara melawan hukum telah menghalangi Para Pembanding semula Para Penggugat untuk *mambangkik batang tarandam* (mengangkat kembali gelar sako/penghulu) gelar Datuk Patiah Mandirian, dengan alasan bahwa pewaris dari gelar Datuk Patiah Mandirian sudah tidak ada lagi atau

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT PDG



punah, hal mana secara sepihak juga dinyatakan oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Adat Minangkabau suatu kaum memiliki harta pusaka, yaitu yang bersifat materiil disebut dengan harta pusaka tinggi yang digolongkan sebagai harta tidak bergerak, dan yang bersifat immateriil, yang disebut dengan *sako* berupa gelar;

Menimbang, bahwa Pasal 142 ayat (5) Rbg. menentukan bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengadili atas sengketa benda tidak bergerak (barang tetap), dimana sebagaimana dalil gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II sebagai suami isteri telah menguasai objek sengketa secara melawan hukum atas harta pusaka tinggi Para Pembanding semula Para Penggugat, dan harta pusaka tinggi tersebut digolongkan kepada benda tidak bergerak, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang untuk mengadili sengketa harta pusaka tinggi antara Para Pembanding semula Para Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Pyh;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Hukum Adat Minangkabau berkenaan dengan *sako* (gelar) yang dimiliki oleh suatu kaum pengangkatannya merupakan kewenangan dari anggota kaum yang bersangkutan, sedangkan untuk pengukuhan dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari;

Menimbang, bahwa Pasal 15 ayat (1) dan ayat 3 huruf a Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari, menentukan bahwa Peradilan Adat Nagari yang dibentuk oleh Kerapatan Adat Nagari mempunyai tugas diantaranya menyelesaikan sengketa *sako* dan *pusako* secara *bajanjang naiak batanggo turun* melalui proses perdamaian;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 15/1962 Padang Panjang tanggal 17 Oktober 1963 jo. putusan Pengadilan Tinggi Bukittinggi Nomor 15/1966 PT.BT tanggal 9 Mei 1967 jo. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 250 K/Sip/1968 tanggal 18 Maret 1969 memuat kaidah hukum bahwa "perselisihan/persengketaan mengenai gelar seorang penghulu bukanlah wewenang Pengadilan, melainkan adalah wewenang Kerapatan Adat Nagari setempat";

Menimbang, bahwa mengenai sengketa tentang Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII, Terbanding VIII semula Tergugat VIII, dan Terbanding IX semula Tergugat IX secara melawan hukum telah menghalangi Para Pembanding semula Para Penggugat untuk *mambangkik batang tarandam* (mengangkat kembali gelar sako/penghulu) gelar Datuk Patiah Mandirian, adalah merupakan sengketa tentang sako atau gelar penghulu, yang merupakan kewenangan dari Kerapatan Adat Nagari, yang dalam hal ini kewenangan Kerapatan Adat Nagari Sungai Durian Lamposi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat terdapat 2(dua) lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengadili gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, yaitu Pengadilan Negeri dan Kerapatan Adat Nagari, penggabungan mana tidak diperkenankan, karena adanya perbedaan kompetensi mengadili gugatan yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa Kerapatan Adat Nagari tidaklah termasuk

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara, karena Kerapatan Adat Nagari bukanlah melaksanakan urusan pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bahwa adanya pencampuran gugatan yang diajukan Para pembanding semula Para Penggugat tentang kewenangan mengadili, sehingga formulasi gugatan dari Para Pembanding semula Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil, maka eksepsi Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII, dan Terbanding VIII semula Tergugat VIII dapat diterima tentang kewenangan mengadili terhadap sengketa sako (penghulu) gelar Datuk Patiah Mandirian;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII, dan Terbanding VIII semula Tergugat VIII dinyatakan dapat diterima, maka gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Pyh, tanggal 20 November 2023 tidak dapat dipertahankan lagi, maka haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pembanding semula Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan Hukum Adat Minangkabau, Pasal 142 ayat (5) Rbg, Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Pyh tanggal 20 November 2023, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII, dan Terbanding VIII semula Tergugat VIII dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Payakumbuh tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, yang terdiri dari Charles Simamora, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Inrawaldi, S.H., M.H., dan H.Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh Syalferri, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Inrawaldi, S.H., M.H.,

Charles Simamora, S.H., M.H.,

Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Syalferri, S.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan Rp. 10.000,-
2. Redaksi putusan Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Rp130.000,-

JumlahRp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)